



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi e-Mosi Caper

(Studi Pada PA Kota Bengkulu)

Nasywa Nurfadila¹, Wati Rahmi Ria², Dewi Septiana³, Sepriyadi Adhan S⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: nasywaaaavn@gmail.com, watirahmi87@gmail.com,

dewi.septian@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Post-divorce, the fulfillment of alimony and child support rights is often illusory or difficult to execute, particularly when the former husband is a Civil Servant (ASN) who neglects his administrative obligations. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for women and children through the digital innovation of the e-Mosi Caper application at the Bengkulu Religious Court. The research method employed is applied normative legal research with a sociological approach through in-depth interviews and document studies. The results indicate that the e-Mosi Caper application effectively transforms the execution of court decisions from manual to integrated digital systems involving the Religious Court, the Bengkulu Provincial Government, and Bank Bengkulu. This integration enables automatic salary deductions for ASNs through a data interconnection mechanism, ensuring the certainty of alimony payments in real-time. Based on Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory, the success of this system is supported by adequate technological facilities and inter-institutional synergy, although it still faces constraints regarding jurisdictional coverage limited to provincial-level ASNs. In conclusion, e-Mosi Caper serves as a significant preventive legal protection instrument in minimizing economic neglect of vulnerable groups post-divorce.

Keywords: e-Mosi Caper, Women and Children Rights, ASN Alimony, Divorce.

ABSTRAK

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri dan anak seringkali bersifat illusoair atau sulit dieksekusi, terutama jika mantan suami merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabaikan kewajiban administratifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui inovasi digital aplikasi e-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Mosi Caper efektif mentransformasi eksekusi putusan dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi antara Pengadilan Agama, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Integrasi ini memungkinkan pemotongan gaji ASN secara otomatis melalui mekanisme interkoneksi data, sehingga menjamin kepastian pembayaran nafkah secara real-time. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan

sistem ini didukung oleh fasilitas teknologi yang memadai dan sinergi antar-lembaga, meskipun masih menghadapi kendala jangkauan yurisdiksi yang terbatas pada ASN tingkat provinsi. Kesimpulannya, e-Mosi Caper merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang signifikan dalam meminimalisir penelantaran ekonomi terhadap kelompok rentan pasca-perceraian.

Kata Kunci: *e-Mosi Caper, Hak Perempuan dan Anak, Nafkah ASN, Perceraian.*

PENDAHULUAN

Perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian cenderung menempatkan istri pada posisi yang dirugikan. Berakhirnya perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Istri berkewajiban melaksanakan masa iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan suami berkewajiban melaksanakan berbagai keharusan yang menjadi tanggungjawabnya, seperti memberikan biaya pendidikan anak, memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada isterinya. Jika nafkah tersebut tidak diberikan, maka hal itu dianggap sebagai utang suami yang dapat dituntut oleh istri melalui pengadilan. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak gugur meski suami berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Persoalan terabaikannya hak-hak perempuan dan anak yang sangat mungkin sekali terjadi pasca perceraian adalah terabaikannya hak-hak yang semestinya didapatkan oleh mantan istri dan anak yang disebabkan karena mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban seorang bapak bilamana perkawinannya putus karena perceraian untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Apabila ia tidak mampu memberikannya, pengadilan dapat menetapkan ibu untuk memikul biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap kehidupannya. Dalam Pasal 41 huruf c UU

Perkawinan juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan tanggung jawab kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istrinya. Pada ketentuan tersebut ditegaskan pula bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara tegas dan jelas tata cara bagi seorang perempuan yang ingin mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Perempuan dapat menuntut haknya melalui gugatan perceraian. Artinya, dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh mantan istri tidak hanya menuntut kepada majelis hakim supaya menjatuhkan ikrar talak terhadap perkawinan, tetapi mantan istri juga dapat meminta hak-hak yang semestinya ia dapatkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (5) UU Pengadilan Agama yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan permohonan berkaitan tentang nafkah anak dan nafkah istri, persoalan harta bersama selama adanya hubungan perkawinan.

Akibat hukum bila terjadi perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap hak-hak perempuan dan anak. Menurut pasal 149 KHI perceraian yang disebabkan karena talak akibat hukumnya yaitu Suami harus membayarkan nafkah mut'ah, maskan (tempat), kiswah (pakaian), dan melunasi mahar yang masih terhutang jika masih ada yang belum dilunasi oleh suami selama perkawinan mereka berlangsung serta memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Dengan adanya pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hak bagi perempuan kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum dapat berjalan. Sayangnya masih banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya hak-hak mereka pasca perceraian. Salah satu isu krusial pasca perceraian adalah pemenuhan kewajiban nafkah. Meskipun secara normatif Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak, namun dalam realitanya, eksekusi putusan nafkah seringkali bersifat illusoir atau tidak dapat dilaksanakan. Mantan suami sering kali mengabaikan kewajibannya, sehingga mantan istri harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh kembang anak.

Di ranah penegakan hukum, implementasi putusan yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pasca-perceraian memegang peranan krusial yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan elemen esensial dari keadilan. Bagi istri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlindungan hukum sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik melalui Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Aturan ini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pria yang melakukan perceraian untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk mantan istri dan sepertiga untuk anaknya. Namun, efektivitas pasal ini selama bertahun-tahun terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya pengawasan. Mantan istri sering kali mengalami kesulitan administratif saat menagih haknya kepada bendahara gaji di instansi tempat mantan suaminya bekerja, ditambah lagi dengan adanya potensi "penyembunyian" status perceraian oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menghindari pemotongan gaji.

Ketidakterpenuhan nafkah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menjadi pemicu beragam persoalan sosial dan psikologis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam jangka pendek, anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berisiko mengalami gangguan perkembangan, stres, dan penurunan motivasi belajar. Dalam jangka panjang, mereka berisiko menjadi bagian dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Secara sosial, anak dari keluarga bercerai yang tidak menerima nafkah berpotensi mengalami diskriminasi atau rasa rendah diri dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Dalam banyak kasus, mereka menghadapi kesulitan beradaptasi dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ahmad Alamuddin Yasin dalam kajiannya menyatakan bahwa pemenuhan nafkah harus dipandang sebagai instrumen untuk menjaga maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-nasl (menjaga keturunan).

Lebih lanjut, anak yang hidup dalam kekurangan materi dan emosional akibat absennya salah satu orang tua dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, gangguan perilaku, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Anak-anak korban perceraian berisiko terpapar pergaulan bebas, eksploitasi ekonomi (misalnya menjadi buruh di usia dini), atau mengalami keterlambatan Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menelantarkan anak—termasuk tidak memberikan nafkah pasca perceraian—dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak anak. (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) Tidak terpenuhinya nafkah juga berpengaruh pada kestabilan emosi ibu sebagai pihak yang mengasuh. Beban ganda yang diemban tanpa dukungan finansial dapat memicu stres kronis, kelelahan emosional, dan bahkan kekerasan terhadap anak. Di sinilah pentingnya intervensi sosial dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.

Maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian serta agar mempermudah proses hukum yang ada Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu membuat terobosan baru yaitu Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (e-Mosi Caper) yang merupakan aplikasi interkoneksi yang memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak dalam memperjuangkan haknya pasca perceraian berbasis online, yang dalam pelaksanaannya dijemput oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Aplikasi E-Mosi Caper ini lahir setelah ditandatangani MoU antara Ketua PTA Bengkulu Abdul Hakim dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang melahirkan SE Gubernur Bengkulu Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Bengkulu. Di mana dalam SE Gubernur Bengkulu tersebut dicantumkan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian dengan melampirkan salinan atau copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya 1 bulan mulai tanggal perceraian kemudian disampaikan kepada Gubernur Bengkulu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Aplikasi interkoneksi ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif dalam menangani masalah pembiayaan pasca perceraian yang sering menimbulkan konflik. Aplikasi ini resmi beroperasi pada bulan Maret 2023, untuk saat ini aplikasi E-Mosi Caper tersebut baru diberlakukan di lingkungan Pemprov Bengkulu dan PTA Bengkulu dan untuk selanjutnya juga akan dilaksanakan hingga ke tingkat kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu. Aplikasi ini merupakan terobosan digital yang mengintegrasikan data putusan pengadilan dengan sistem manajemen kepegawaian dan penggajian di lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui E-Mosi Caper, pengawasan terhadap kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar nafkah tidak lagi bergantung pada inisiatif personal, melainkan dilakukan secara sistemik dan terpantau secara real-time.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aplikasi E-Mosi Caper memberikan perlindungan hukum yang nyata dan menjamin kepastian hak nafkah bagi mantan istri serta anak. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengkajian efektivitas transformasi hukum manual ke dalam sistem digital dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dengan fokus pada implementasi di wilayah kota Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengadilan agama lain di Indonesia dalam menegakkan keadilan dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Fokus kajian diarahkan pada implementasi norma hukum secara in-action terkait perlindungan nafkah pasca-perceraian melalui aplikasi E-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Melalui pendekatan normatif terapan, penulis tidak hanya terpaku pada studi doktrinal, namun juga melakukan observasi lapangan untuk melihat sejauh mana aturan hukum yang terkodifikasi diaplikasikan dalam peristiwa hukum konkret guna mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini mengintegrasikan data primer dan sekunder untuk saling melengkapi. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para praktisi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, termasuk Ketua Pengadilan, Hakim, hingga staf IT guna memahami teknis eksekusi nafkah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer seperti UU Perkawinan dan Perma, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang berasal dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen internal terkait penggunaan aplikasi E-Mosi Caper. Seluruh data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan kemudian diolah secara sistematis melalui tahap editing untuk menjamin validitas, serta rekonstruksi data untuk mengklasifikasikan isu-isu hukum dan kendala yang ditemukan. Tahap akhir pengolahan data dilakukan dengan proses sistematika data, yakni mengelompokkan data secara kualitatif maupun kuantitatif agar dapat dianalisis secara mendalam. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas digitalisasi layanan pengadilan dalam menjamin hak-hak mantan istri dan anak pasca-perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah pilar utama dalam sebuah negara hukum, karena hukum hadir sebagai panduan dalam mengatur perilaku warga negara. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan atas hak-haknya. Perlindungan hukum mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan-tujuan seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Melalui mekanisme preventif dan represif, perlindungan hukum bertujuan mencegah pelanggaran dan menegakkan aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum

bukan hanya sekedar konsep melainkan fondasi yang memastikan hak setiap warga negara terlindungi sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Pada dasarnya Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang secara proporsional bernilai sama di hadapan hukum. Akan tetapi dalam konteks terjadinya perceraian hak-hak istri sering kali terabaikan. Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama (PA) Kota Bengkulu, angka perceraian tetap tinggi dengan tren yang signifikan. Tercatat sebanyak 1.134 perkara pada tahun 2023, 961 perkara pada 2024, dan mencapai 546 hingga Juni 2025. Mayoritas perkara tersebut adalah Cerai Gugat (841 kasus pada 2023). Tingginya angka ini berbanding lurus dengan tingginya tuntutan pemenuhan hak-hak istri dan anak, seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang pada intinya bertujuan untuk memastikan untuk menghapuskan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sangat berpengaruh terhadap pembebanan nafkah terhadap suami. Perma ini menjadi pedoman hakim untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Hakim senantiasa berpegang terhadap perma ini untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan, salah satu isi dari perma tersebut adalah dengan pencantuman amar bahwa pembebanan nafkah harus dibayarkan sebelum ikrar talak termohon cerai talak.

Sementara itu, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat regulasi khusus yang mengatur pembagian gaji pasca perceraian, yaitu dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, ayat 1 yang berbunyi "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya". Kemudian disambung dalam ayat 2 yang berbunyi "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya".

Dari sekian ketentuan perceraian PNS yang diatur dalam PP nomor 45 tahun 1990 ini menunjukkan bahwa, adanya ketentuan yang seakan-akan mempersulit dan memberatkan PNS yang akan melakukan perceraian, hal ini mengingat bahwa PNS merupakan figur teladan dan Gambaran dari pegawai negara di kehidupan bermasyarakat. Namun ketentuan-ketentuan tersebut nampaknya tidak mengurangi jumlah perceraian PNS dari tahun ke tahun secara signifikan. Padahal jika diamati seksama tujuan dari adanya PP tersebut adalah mengurangi keinginan PNS untuk bercerai jika melihat dari muatan isi PP nya yang terkesan rumit dalam prosesnya serta melindungi hak Perempuan dan anak di pasal 8.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan haruslah dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak berperkara, namun apabila terdapat pihak berperkara atau pihak yang telah dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan

secara sukarela maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus tersebut, termasuk salah satunya perkara mengenai nafkah anak. Dimana apabila seorang mantan suami yang telah dihukum oleh Pengadilan Agama untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan isterinya setiap bulan dengan jumlah tertentu tidak melaksanakan dengan sukarela maka mantan istri tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus perkara tersebut.

Melaksanakan eksekusi putusan pengadilan nyatanya tidak semudah yang dibayangkan, melainkan sebuah proses hukum yang kompleks dan memerlukan langkah-langkah prosedural yang tepat. Dalam perkara nafkah anak, eksekusi amar putusan sering kali menemui jalan buntu apabila ayah sebagai termohon eksekusi enggan menjalankan kewajibannya secara sukarela. Meskipun sistem peradilan mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, praktik peradilan perdata menunjukkan bahwa eksekusi sering kali mengalami hambatan. Permasalahan timbul disaat pihak mantan isteri saat ingin mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak yang belum terbayar pasca perceraian, begitu mengetahui tentang besarnya biaya pelaksanaan eksekusi, mantan suami menjadi enggan. Karena memang beberapa pengaduan yang ada jumlah antara permohonan pemenuhan nafkah anak dengan biaya eksekusinya tidak sebanding, dalam arti masih lebih besar nominalnya biaya eksekusi, yang padahal sifat pemenuhan nafkah anak sesuai isi dalam putusan akan terus dikenakan setiap bulannya selama anak tersebut belum dewasa atau mumayyis.

Berdasarkan observasi lapangan dan informasi dari pihak Pengadilan Agama setempat, terdapat kecenderungan sosiologis di mana sebagian besar ayah menganggap kewajiban nafkah terputus seketika setelah status pernikahan berakhir. Kendala ini semakin rumit apabila mantan suami bekerja di sektor informal atau kerap berpindah tempat tinggal, yang mengakibatkan pihak istri kesulitan melakukan pelacakan aset atau eksekusi fisik. Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya instrumen penegakan hukum (law enforcement) di tingkat lokal yang mampu menjamin kepatuhan jangka panjang. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali kehilangan nilai eksekutorialnya, sehingga hak-hak dasar anak pasca-perceraian gagal terpenuhi secara optimal.

Merespons kebuntuan hukum terhadap rendahnya pelaksanaan putusan pengadilan agama pasca perceraian, Gubernur provinsi Bengkulu mengeluarkan peraturan daerah yang memuat ketentuan penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang terkait pembebanan biaya mantan isteri dan anak bagi Aparatur Sipil Negara di provinsi Bengkulu. Pada tanggal 01 November 2021 Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Surat Edaran tersebut memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara yang bercerai untuk melaporkan perceraianannya dengan melampirkan salinan/copy

putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji dapat mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas PNS yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Namun keberadaan peraturan yang secara tegas mengatur tata cara perceraian dan pasca perceraian ini ternyata tidak menutup terjadinya pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hak anak pasca perceraian tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh suami termasuk yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Termasuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Agama seperti tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Berangkat dari masalah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan aplikasi e-Mosi Caper (Elektronik – Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). Aplikasi ini secara resmi disahkan pada tanggal 7 November 2022 oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Kehadiran instrumen inovatif ini dirancang khusus untuk memberikan solusi efektif dalam mengawal implementasi putusan pengadilan agama terkait pembiayaan pasca-perceraian yang selama ini kerap memicu konflik kepentingan. Setelah melalui tahap sinkronisasi kebijakan dan mendapatkan instruksi resmi dari Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, aplikasi e-Mosi Caper akhirnya resmi beroperasi penuh pada bulan Maret 2023. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pengawasan digital yang memastikan bahwa hak-hak finansial perempuan dan anak tidak lagi terabaikan, melainkan terkelola melalui sistem monitoring yang transparan antara lembaga peradilan dan instansi pemerintah daerah.

E-Mosi Caper adalah aplikasi yang berguna untuk memantau dan mengawal pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, khususnya terkait pembayaran kewajiban mantan suami (ASN) kepada mantan istri dan anak. Aplikasi ini memungkinkan pengajuan pengaduan secara online dan pemrosesannya melibatkan berbagai pihak seperti pengadilan agama, BKD, Bank Bengkulu, dan Dukcapil. Saat ini, ada dua satker yang juga telah membuat inovasi yang juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran nafkah kepada mantan istri dan anak, yaitu PTA Surabaya dan PA Gresik. Tetapi, kedua satker tersebut belum memiliki alat untuk memonitor jalannya hal tersebut selayaknya yang ada pada e-Mosi Caper. Dirjen Badilag menyampaikan akan lebih baik jika nantinya, aplikasi e-Mosi Caper ini dikolaborasikan dengan inovasi kedua satker tersebut. Diharapkan, dengan adanya Aplikasi e-Mosi Caper, mantan istri dan anak pasca perceraian dapat mendapatkan haknya sesuai putusan Pengadilan Agama, serta meningkatkan kedisiplinan ASN itu sendiri.

Aplikasi E-Mosi Caper merupakan inovasi dalam melakukan penyederhanaan eksekusi konvensional yang selama ini memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Panitera PA

Kota Bengkulu mengatakan bahwa selama ini banyak keluhan dari Masyarakat khususnya Ketidapatuhan mantan suami seorang ASN terhadap kewajiban yang dibebankan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, mayoritas tidak mendapatkan konsekuensi apapun karena mantan istri kebanyakan bersikap pasrah, ada yang tidak tahu harus mengadu kemana, dan malas berurusan lagi dengan hukum karena khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam prosesnya sementara biaya untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya anak harus mereka tanggung sendiri. Dalam hal ini semakin yakin bahwa penegakan hukum dalam memberi perlindungan terhadap mantan istri dan anak pasca perceraian memang sangat diperlukan, termasuk pemanfaatan kekuatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian agar semakin efektif, efisien, dan dengan biaya semurah-murahnya.

Aplikasi e-Mosi Caper dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perlindungan nafkah istri dan anak pasca-perceraian. Mekanisme kerjanya mengintegrasikan beberapa tahapan dalam sistem online yang mempersingkat waktu. Aplikasi E-Mosi Caper ini terintegrasi dengan database Daerah Provinsi Bengkulu dan Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota. Alur interkoneksinya dari Pengadilan Agama menginput putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi ini, yang kemudian secara sistem dapat diakses oleh lembaga terkait. Selanjutnya setelah semua lembaga terkait melakukan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah, Disdukcapil, Badan Keuangan dan Aset daerah, Satker dimana ASN tersebut berdomisili serta bank Bengkulu, maka bendahara satker tempat mantan suami tersebut berdomisili melakukan pemotongan gaji mantan suami dan mentransferkannya setiap bulan ke rekening mantan istri atau anak-anaknya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama.

Indikator Keberhasilan dan Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Istri dan Anak Pasca Cerai Melalui aplikasi e-Mosi Caper yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu

Penerapan sistem interkoneksi merupakan solusi adanya kebekuan hukum terhadap pelaksanaan putusan terkait hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Permasalahan tidak terlaksananya putusan mengenai hak-hak tersebut menjadi sangat krusial, mengingat pemenuhan hak ini berakar kuat pada prinsip kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam struktur keluarga. Aplikasi e-Mosi Caper kemudian dirancang dengan berbagai fitur yang secara substansial dapat memudahkan dan mempercepat proses pemotongan nafkah anak langsung dari gaji ASN. Aplikasi e-Mosi Caper yang merupakan sistem informasi elektronik yang terintegrasi dan menjadi jembatan interkoneksi antara Pengadilan Agama, instansi tempat Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja, bank, dan lembaga terkait lainnya. Inovasi ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di seluruh Indonesia, membantu mengatasi berbagai hambatan dalam eksekusi putusan hakim mengenai kewajiban mantan suami terhadap nafkah pasca perceraian. Keberadaan aplikasi E-Mosi Caper ini merupakan langkah awal menuju perlindungan hukum yang lebih menjamin pelaksanaan putusan pengadilan agar benar-benar dipastikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan.

Gambar 1 Pengguna E-Mosi Caper**Pengguna E-Mosi Caper PTA Bengkulu 2023-2025**

Tabel Telah Ditindaklanjuti

Show 10 entries

#	NO	NIK	NIP	Nama	Instansi
1	170804111720001	19721112006041004	OSWARI, S SOS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu	
2	1771010506770002	197706052011011002	HASNUL BASRI, S Pd I	Biro Umum	
3	1771061201860001	198601122011011001	ANDRA WISAYA, SH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	
4	1771011304490005	196904131993031004	SUNGUL GULTOM, S. IP	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	
5	1771032307840003	198407232005021001	FERO BRAMA YULIAN, SH	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	1771061407770003	197707142010011005	TP THAYUNUTER, S.Kep	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	
7	17710112033760002	197603122007011001	KUSMADI, SE	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	
8	1771032707780003	197807272007011005	HARRI SUPRIADY, ST	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	
9	1771040712710001	197112071998031007	MULYADI	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	
10	1771021303800001	198003132000031001	TRI HARYANTO, S.Kep., Ners	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu	

Aplikasi e-Mosi Caper menunjukkan efektivitasnya melalui cakupan pengawasan administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di lingkungan Provinsi Bengkulu. Sebagaimana data yang penulis dapat dari Pengadilan Agama diatas yaitu data pengguna periode 2023-2025 mencakup pegawai dari puluhan instansi, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menegaskan jangkauan luas sistem ini dalam memfasilitasi penegakan hukum. Aspek transparansi dan akuntabilitas proses diindikasikan melalui mekanisme status laporan yang terbagi menjadi “Telah Ditindaklanjuti” dan “Tidak Ditindaklanjuti”.

Sementara itu, indikator keberhasilan e-Mosi Caper, yang merupakan prasyarat untuk tercapainya kepatuhan pembayaran, ditinjau dari penegakan administratif. Adanya 10 laporan yang berstatus “Telah Ditindaklanjuti” menunjukkan adanya tindakan pengawasan formal oleh Pengadilan Agama. Penindaklanjutan ini secara de jure meningkatkan kemungkinan dicantumkannya amar putusan nafkah yang jelas dan terstruktur, sehingga mendorong potensi kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban nafkah, dan menjadikannya sebuah langkah keberhasilan dalam menciptakan akuntabilitas finansial pasca perceraian. Dengan demikian, e-Mosi Caper telah berfungsi efektif sebagai alat monitoring yang transparan dan akuntabel, yang merupakan fondasi krusial bagi keberhasilan perlindungan hak nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pihak yang memanfaatkan aplikasi tersebut yaitu:

- Pada tanggal 20 Februari 2023 YT (mantan istri) melalui E- Mosi Caper mengadukan DG (mantan suami) karena tidak menjalankan amar putusan tentang nafkah anak sebesar Rp1.000.000.00 (Satu juta rupiah) dalam perkara nomor 613/Pdt.G/2012/PA.Bn. Hasilnya, sejak April 2023 biaya hadonah telah diterima

oleh YT sebagai ibunya melalui rekening DG dengan terdebit secara otomatis ke rekening YT oleh Bank Bengkulu sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan.

b. Akhir Juli 2023 NH (mantan istri) mengadukan SG (sama-sama ASN Prov. Bengkulu) melalui aplikasi E-Mosi Caper karena SG tidak melaksanakan amar putusan yakni nafkah anak sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa dengan kenaikan 15% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan nafkah-nafkah yang lain telah dilaksanakan oleh SG saat ikrar talak. Setelah diproses oleh para user, per No. 2024 bendahara tempat SG bekerja secara rutin mentransfer nafkah untuk anak tersebut ke rekening anak dan diinput dalam aplikasi E-Mosi Caper.

c. Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Bn Pemohon ART (PNS Biro Organisasi Pemrov Bengkulu) dan Termohon NM (Swasta). ART telah mengikrarkan talak pada tanggal 27 No. 2024 dan telah melaksanakan kewajiban nafkah antara lain Idah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Mutah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan nafkah anak (RW umur 5 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri Sedangkan nafkah anak untuk bulan berikutnya yakni 1 juta perbulan telah diproses oleh satgas E-Mosi Caper Pengadilan Agama Bengkulu pada bulan april 2024 agar mekanisme pembayarannya melalui aplikasi E-Mosi Caper.

Penerapan model sistem interkoneksi yang melibatkan pihak-pihak di luar pengadilan, sesungguhnya dalam rangka upaya preventif agar dapat mewujudkan kebaikan bagi semua pihak khususnya istri dan anak sebagai kelompok rentan serta mencegah terjadinya kemudharatan. Dengan demikian adanya penerapan model interkoneksi ini, berakibat istri dan anak dapat merasakan keadilan serta dapat meneruskan kehidupan tanpa harus mengemis kepada mantan suami atas hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Implementasi aplikasi E-Mosi Caper di Provinsi Bengkulu telah memberikan beberapa manfaat, antara lain:

a. Peningkatan koordinasi. Aplikasi ini telah meningkatkan koordinasi antara pengadilan agama, instansi tempat ASN bekerja, dan bank. Hal ini menyebabkan proses pemotongan nafkah anak menjadi lebih cepat dan lancar.

b. Peningkatan kepatuhan. Aplikasi ini telah meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar nafkah anak. Hal ini disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak memenuhi kewajibannya.

c. Peningkatan hak anak. Implementasi aplikasi E-Mosi Caper telah membantu memastikan pemenuhan hak anak, terutama hak atas pengasuhan dan pemeliharaan.

Hasil penelitian ini juga bisa dilihat melalui lima parameter efektivitas berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang merumuskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di lapangan sangat ditentukan oleh lima faktor fundamental sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Substansi)

Dalam perspektif ini, hukum harus mampu memenuhi prinsip keadilan dan kepastian. Secara substansi, perlindungan hak mantan istri dan anak ASN telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan pembagian gaji bagi ASN pria yang bercerai. Namun, aplikasi e-Mosi Caper hadir untuk mengatasi problematika putusan yang selama ini sering dianggap hanya memiliki keberlakuan secara simbolis atau illusoir.

b. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada mentalitas dan sinergi para petugas penegak hukum. Implementasi e-Mosi Caper melibatkan kolaborasi lintas instansi antara Pengadilan Agama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Bendahara Gaji pada Satker terkait. Keberhasilan 10 eksekusi otomatis yang tercatat dalam periode 2023-2025 membuktikan bahwa penegak hukum telah bergerak melampaui hambatan administratif konvensional demi menjaga “marwah” pengadilan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tanpa fasilitas pendukung yang memadai, penegakan hukum tidak akan optimal. E-Mosi Caper merupakan manifestasi dari transformasi digital dalam sistem peradilan. Sebagai sarana pendukung, aplikasi ini menyederhanakan mekanisme eksekusi yang sebelumnya rumit, lambat, dan mahal. Integrasi database dengan Bank Bengkulu dan Disdukcapil menjadi instrumen vital yang memastikan pemotongan gaji dilakukan secara sistemik dan real-time.

d. Faktor Masyarakat

Hukum diciptakan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Selama ini, banyak mantan istri ASN bersikap pasrah atau enggan melapor karena minimnya informasi dan tingginya biaya eksekusi. Kehadiran No. merespons kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan tersedianya layanan pengaduan online, masyarakat (khususnya perempuan sebagai kelompok rentan) menjadi lebih berdaya dalam menuntut hak nafkah yang telah diputuskan pengadilan.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai budaya memegang peranan dalam membentuk kepatuhan hukum. Penggunaan aplikasi ini mendorong pergeseran budaya kerja di lingkungan birokrasi, dari yang sebelumnya cenderung tertutup atau mengabaikan laporan perceraian, menjadi lebih akuntabel dan transparan. E-Mosi Caper ini memperkuat budaya disiplin dan tanggung jawab sosial bagi aparatur negara.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa aplikasi e-Mosi Caper telah berfungsi efektif dalam “mengunci” kewajiban ASN melalui bendahara gaji, sehingga kepatuhan hukum tidak lagi bergantung pada inisiatif personal mantan suami, melainkan pada sistem yang terintegrasi. Penerapan model interkoneksi yang melibatkan pihak eksternal pengadilan ini merupakan upaya preventif untuk mewujudkan kemaslahatan bagi istri dan anak sebagai kelompok rentan, sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan. Melalui sistem ini, mantan istri dan anak dapat merasakan keadilan serta meneruskan kehidupan tanpa harus terbebani secara psikologis maupun ekonomi untuk menagih hak-hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Namun demikian, meskipun e-Mosi Caper diluncurkan dengan tujuan mulia untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, optimalisasi pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Bengkulu masih dihadapkan pada berbagai hambatan nyata. Terlepas dari kecanggihan sistemnya, efektivitas aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen para pemangku kepentingan dalam mengeksekusi pemotongan gaji ASN secara konsisten. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa kendala krusial dalam operasionalisasi e-Mosi Caper di lapangan, antara lain:

- a. Belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung R.I, sehingga pertukaran data belum bersifat otomatis secara nasional;
- b. Keterbatasan yurisdiksi kewenangan, di mana cakupannya masih terbatas pada ASN Pemprov Bengkulu dan lingkungan Peradilan Agama Kota Bengkulu;
- c. Kesenjangan akses keadilan, yang mengakibatkan mantan istri dari suami non-ASN atau di luar wilayah tersebut belum dapat merasakan manfaat perlindungan sistem ini;
- d. Kurangnya komitmen operasional para pihak, yang sering kali disebabkan oleh adanya tumpang tindih beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lain di instansi masing-masing; serta
- e. Kendala administratif dalam penelusuran data, terutama dalam melacak identitas dan informasi mantan istri untuk perkara-perkara lama (retroaktif).

Oleh karena itu, keberlanjutan e-Mosi Caper memerlukan landasan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder. Kerjasama aktif dan tanggung jawab kolektif antarinstansi menjadi kunci agar penyelesaian perkara nafkah tidak hanya berhenti pada inovasi digital, tetapi benar-benar mencapai tingkat keadilan yang optimal, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan memastikan kepatuhan pelaksanaan putusan yang berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi aplikasi e-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu terbukti efektif dalam mentransformasi eksekusi putusan nafkah dari manual-birokratis menjadi sistemik- digital. Keberhasilan ini ditandai dengan tercapainya interkoneksi data antara Pengadilan Agama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Bank Bengkulu, yang memungkinkan pemotongan gaji ASN secara otomatis debit. Sebagai jembatan interkoneksi yang terintegrasi, aplikasi ini secara efektif memperkuat koordinasi antarlembaga serta meningkatkan kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban nafkah melalui pengawasan dan sanksi yang tegas. Sistem ini juga berfungsi sebagai instrumen monitoring yang transparan, terbukti dari berbagai kasus riil di mana laporan mantan istri berhasil direspons melalui mekanisme debit otomatis dari gaji mantan suami langsung ke rekening penerima. Dengan terpenuhinya faktor-faktor efektivitas hukum mulai dari substansi regulasi lokal hingga fasilitas teknologi e- Mosi Caper hadir sebagai solusi inovatif yang telah berjalan efektif dalam menjamin kepastian hak finansial perempuan dan anak pascaperceraian, sekaligus meminimalisir biaya serta waktu proses hukum demi menjaga marwah pengadilan dalam mewujudkan keadilan yang nyata. Namun

demikian, optimalisasi e-Mosi Caper masih dihadapkan pada hambatan sektoral yang memerlukan perhatian serius, seperti belum terintegrasinya sistem dengan SIPP Mahkamah Agung RI serta keterbatasan yurisdiksi yang saat ini masih terbatas pada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kendala administratif seperti sulitnya pelacakan data perkara lampau dan beban tupoksi ganda para pelaksana juga kerap menghambat konsistensi pemotongan gaji di lapangan. Oleh karena itu, keberlanjutan inovasi ini sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dan sinkron dalam setiap tahapan penyelesaian perkara nafkah. Penguatan komitmen antarinstansi dan pengembangan cakupan sistem menjadi krusial agar perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat parsial, melainkan mampu memberikan jaminan pemenuhan hak yang adil, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmal, A. W. R., Hakim, A., & Toriquuddin, M. (2025). Disfungsi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 36. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.25960>
- Mansari, & Moriyanti. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 44.
- Pratiwi, R. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(2), 105. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>
- Saktiana, M. (2022). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi. (Tesis, Universitas Borobudur).
- Syahroni, A., Pelu, I. E. A., & Helim, A. (2025). Analisis Dampak Tidak Terpenuhi Nafkah Setelah Perceraian: Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak di Kabupaten Puruk Cahu. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 900. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i2.5166>
- Arbani, M. (2020). Evaluasi Efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asrori. (2025). Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi. Bandar Lampung: AURA.
- Suadi, A. (2024). Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain). Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2022–2024. Jakarta: BPS. Diambil dari <https://www.bps.go.id>

- Badilag Mahkamah Agung. (2023). Menuju Implementasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu Sosialisasikan E-Mosi Caper kepada Seluruh Pengguna. Diambil dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- PTA Bengkulu. (2023). Aplikasi E-Mosi Caper Resmi Beroperasi di Provinsi Bengkulu, Pengguna Aplikasi Merasakan Manfaatnya. Diambil dari <https://www.pta-bengkulu.go.id>
- PTA Bengkulu. (2024). Inovasi Unggulan PTA Bengkulu E-Mosi Caper Mendapat Apresiasi dari Dirjen Badilag. Diambil dari <https://www.pta-bengkulu.go.id>